



P U T U S A N

Nomer :053/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta di SD Muhammadiyah, pendidikan S1, alamat KTP Kota Yogyakarta, alamat domisili Kota Yogyakarta. Semula **Pemohon** sekarang **Pembanding** ;

L A W A N

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati swasta pada Dealer Yamaha, pendidikan S1, alamat KTP Kota Yogyakarta. Semula **Termohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana

Hal 1 dari 5 Put. No. 053/Pdt.G/2011/PTA.Yk



termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 Hijriyah, nomor: 0127/Pdt.G/2011/PA Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING), di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- ;
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2011, pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, baik memori banding maupun kontra memori banding mana



telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan halaman 152 huruf (g) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, hakim diberikan hak untuk membebaskan kepada suami untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding/Pemohon dalam memori bandingnya bahwa Pembanding/Pemohon saat ini dalam keadaan kurang cukup mampu karena hanya bekerja sebagai pegawai tidak tetap pada suatu perguruan swasta, hal mana juga tidak dibantah oleh Terbanding/Termohon dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama yang berbunyi :

Hal 3 dari 5 Put. No. 053/Pdt.G/2011/PTA.Yk



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.4.500.000,

perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan, Pemohon dipandang layak dan patut untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama akan berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemanding / Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Pemohon dapat diterima;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Hal 4 dari 5 Put. No. 053/Pdt.G/2011/PTA.Yk



Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING), di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- ;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding / Pemohon untuk membayar beaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami, Drs.HA.Halim Husein,S.H. MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Qomaruddin Mudzakir,S.H. dan Drs.H.Endik Soenoto,S.H. masing- masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 053/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 1 Nopember 2011 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Agus Sudrajat,S.H. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara;

Hal 5 dari 5 Put. No. 053/Pdt.G/2011/PTA.Yk



KETUA MAJELIS

ttd

DRS.HA.HALIM HUSEIN, S.H. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS.H.ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	:	Rp.	139.000,-
Untuk salinan			
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Panitera Pengadilan Tinggi Agama			
3. Meterai _____	:	Rp.	6.000,-
Yogyakarta			
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

Hal 6 dari 5 Put. No. 053/Pdt.G/2011/PTA.Yk



SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 7 dari 5 Put. No. 053/Pdt.G/2011/PTA.Yk